



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 370 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM (TPP) DAN SEKRETARIAT BERSAMA
KABUPATEN PADA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
DESA (P3PD) KABUPATEN BARITO SELATAN
BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.4.4/5570/BPD tahun 2023 perihal Dukungan Daerah dalam Pelaksanaan P3PD;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Barito Selatan perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program (TPP) dan Sekretariat Bersama Kabupaten Pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Jalan Pelita Raya NO. 305 F, Telepon (0525) 21001, Faksimile (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Program (TPP) dan Sekretariat Bersama Kabupaten Pada Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Kabupaten Barito Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkedudukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan dalam wadah Sekretariat Bersama, dengan tugas :

- a. menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
- b. melaksanakan binwas terhadap aparat Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
- c. melakukan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa baik secara konvensional maupun berbasis platform digital yang dikelola dalam *Learning Management System (LMS)*;
- d. mengelola kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas aparatur kabupaten dan kecamatan dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur Desa;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Kabupaten;
- f. mengelola kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) kabupaten sesuai prinsip dan prosedur program;
- g. membentuk dan membina fungsi Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di kecamatan;
- h. memfasilitasi terbentuknya Klinik Belajar di kecamatan;
- i. memfasilitasi proses pembelajaran mandiri aparatur Desa (PBMD);

- j. memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan;
- k. mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
- l. bertanggungjawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program di kabupaten;
- m. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di kabupaten termasuk dalam hal pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* dan bantuan kinerja teknis dan penggunaan instrument pengembangan kapasitas berbasis *World Electric Browser (WEB)*;
- n. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM), termasuk di antaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kecamatan, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM);
- o. mengelola kerjasama kemitraan dengan pihak lain yang kompeten di kabupaten;
- p. menerima masukan dari *Regional Management Consultants (RMC)* V P3PD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan kebijakan dan Implementasi Kegiatan ditingkat kabupaten;
- q. merekomendasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk keberlanjutan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
- r. melaporkan kemajuan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pemerintah provinsi dan pusat; dan
- s. mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada saat selesainya Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Koordinator *Regional Management Consultant (RMC)* V P3PD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 370 / 2024
TANGGAL : 15 Juli 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM (TPP) DAN SEKRETARIAT BERSAMA KABUPATEN PADA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) KABUPATEN BARITO SELATAN

TIM PELAKSANA PROGRAM (TPP) PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
4.	Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Ketua Pelaksana Harian
5.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Barito Selata	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Daerah pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala DISKOMINFO Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Sekretaris DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER) PROGRAM (TPP) PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT BERSAMA
1	2	3
1.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Kepala Sekretariat
2.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

3.	MARIA ULFAH, SIP.,M.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada DSPMD Kabupaten Barito selatan	Anggota
4.	Arif Setiawan/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	M.NAUFAL MU'THI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemdес pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	URATY SUSENA, A.Md/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	FEBRIANI ANTIKA MAHARANI MARBUN, A.Md/Verifikator Keuangan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	EEVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	MERIANA/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	AKIL FATA TAMIMI,S.Ak/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	SURA SURIANINGSIH,S.I.Kom/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	AKHLAKUL ZANAH/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan	Anggota



PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN